



## **WALI KOTA CILEGON**

Yth.Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 1015 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6**

Berdasarkan ketentuan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 000.4.1/648/SJ dan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 pada Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Proses.....

- a. Proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui katalog elektronik, yaitu Katalog Elektronik Versi 6 yang diakses pada laman <https://katalog.inaproc.id/> berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Agar Perangkat Daerah memaksimalkan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cilegon;
- c. Untuk pekerjaan konstruksi yang proses pengadaannya melalui katalog elektronik, agar pelaksanaannya memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi;
- d. Untuk paket pekerjaan yang pelaksanaan pengadaannya melalui katalog elektronik dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diproses oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) PPK menyusun *timeline* proses pengadaan barang/jasa mulai dari persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak melalui katalog elektronik;
  - 2) Menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas kepada Sekretariat Daerah Kota Cilegon.
  - 3) Mengutamakan program prioritas daerah dan memperhatikan efisiensi anggaran.
- e. Monitoring pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Cilegon bersama-sama dengan Tim Teknis terkait, dan
- f. Surat Edaran ini wajib disosialisasikan dan diterapkan di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 23 Mei 2025

